



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 10/IT1.A/PER/2024

TENTANG

**PUSAT (*CENTER*) DI FAKULTAS/SEKOLAH  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, dan sejahtera;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma ITB yang multi disiplin, multi keahlian/keilmuan di lingkungan Fakultas/Sekolah, maka perlu mengatur tentang Pusat (*Center*) di lingkungan Fakultas/Sekolah;
  - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PUSAT (*CENTER*) DI FAKULTAS/SEKOLAH INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

## **Pasal 1** **Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Pusat (*center*) di Fakultas/Sekolah adalah merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat multi-disiplin di lingkungan Fakultas/Sekolah.
3. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan ITB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di masing-masing Fakultas atau Sekolah.

## **Pasal 2** **Fungsi, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

- (1) Fungsi Pusat pada Fakultas/Sekolah adalah melaksanakan kegiatan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin di dalam lingkup Fakultas/Sekolah.
- (2) Tujuan pendirian Pusat pada Fakultas/Sekolah adalah:
  - a. meningkatkan penerimaan melalui kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan mutu dan variasi dalam produk dan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. meningkatkan mitra kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui akumulasi pengetahuan dan pengalaman dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - e. meningkatkan utilisasi dari pemanfaatan fasilitas dengan tetap memperhatikan fungsi pokok pemanfaatan fasilitas untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian.
- (3) Kegiatan-kegiatan Pusat pada Fakultas/Sekolah dapat mencakup pengelolaan dan pengembangan produk dan layanan dalam:
  - a. kerja sama pendidikan non-gelar seperti pelatihan, *short course*, dan *public seminar*;
  - b. kerja sama penelitian;
  - c. kerja sama jasa konsultasi;
  - d. kerja sama jasa pengujian laboratorium; dan
  - e. kegiatan lain yang dipandang relevan.
- (4) Sebagai rujukan, perbandingan kegiatan yang dapat dilakukan Pusat pada Fakultas/Sekolah dengan Unit-unit Kerja lainnya sebagaimana tercantum pada Lampiran II pada Peraturan ini.



**Pasal 3**  
**Penamaan Pusat di Fakultas/Sekolah**

- (1) Nama Pusat pada Fakultas/Sekolah ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (2) Nama-nama Pusat pada Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

**Pasal 4**  
**Peta Jalan Pengembangan Pusat di Fakultas/Sekolah**

- (1) Pusat pada Fakultas/Sekolah wajib memiliki Peta Jalan Pengembangan.
- (2) Peta Jalan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dari Rencana Strategis Fakultas/Sekolah.
- (3) Peta Jalan Pusat pada Fakultas/Sekolah wajib memiliki sinergi dengan Pusat dan Pusat Penelitian serta Unit-Unit Usaha Komersial yang ada di ITB.

**Pasal 5**  
**Pimpinan Pusat pada Fakultas/Sekolah**

- (1) Pusat Fakultas/Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Pusat Fakultas/Sekolah diangkat dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (3) Kepala Pusat wajib berstatus sebagai Pegawai Tetap ITB.
- (4) Masa jabatan Kepala Pusat adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Dekan.

**Pasal 6**  
**Struktur Organisasi**

- (1) Struktur organisasi Pusat pada Fakultas/Sekolah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Fakultas/Sekolah.
- (2) Struktur organisasi Pusat pada Fakultas/Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Penyusunan organisasi Pusat pada Fakultas/Sekolah wajib mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.
- (4) Organisasi Pusat pada Fakultas/Sekolah secukup-cukupnya mencakup unit yang melaksanakan fungsi pengembangan dan pengelolaan jejaring, fungsi pengembangan dan pengelolaan program, dan fungsi pengelolaan sumber daya.
- (5) Personil dalam organisasi Pusat pada Fakultas/Sekolah dapat diisi oleh Pegawai ITB dan/atau Tenaga Profesional.

- (6) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipekerjakan berdasarkan kontrak jasa perorangan.
- (7) Tim adhoc dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Pusat pada Fakultas/Sekolah.
- (8) Tim adhoc dapat diisi oleh Pegawai ITB, asisten mahasiswa, dan tenaga kontrak jasa perorangan.
- (9) Pembentukan tim adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan.

### **Pasal 7** **Sumber Daya Manusia**

- (1) Sumber Daya Manusia Pusat pada Fakultas/Sekolah dapat diisi oleh Pegawai Tetap ITB, Pegawai Tidak Tetap ITB, maupun Tenaga Kontrak Jasa Perorangan.
- (2) Pegawai Tetap ITB dan Pegawai Tidak Tetap ITB yang ditugaskan pada Pusat di Fakultas/Sekolah memiliki kewajiban dan hak yang sama sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- (3) Tenaga Kontrak Jasa Perorangan yang ditugaskan pada Pusat di Fakultas/Sekolah memiliki kewajiban dan hak sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Kerja.
- (4) Tenaga Kontrak Jasa Perorangan yang ditugaskan pada Pusat di Fakultas/Sekolah wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku di ITB.

### **Pasal 8** **Fasilitas**

- (1) Pusat pada Fakultas/Sekolah dapat menggunakan fasilitas ITB dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang dikelola oleh Fakultas/Sekolah sendiri maupun Unit Kerja Lain.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Pusat di Fakultas/Sekolah menggunakan fasilitas yang dikelola oleh Unit Kerja Lain, mengacu pada ketentuan tentang pengelolaan barang dan/atau tarif sewa dan layanan yang berlaku.

### **Pasal 9** **Sumber Pendanaan dan Tata Kelola Penggunaan Dana**

- (1) Sumber pendanaan kegiatan operasional Pusat dapat bersumber dari anggaran yang dialokasikan pada Fakultas/Sekolah dan/atau anggaran kegiatan kerja sama yang dikelola.
- (2) Tata kelola penggunaan dana Pusat pada Fakultas/Sekolah mengacu pada ketentuan yang berlaku.



**Pasal 10**  
**Penjaminan Mutu dan Manajemen Risiko**

- (1) Pengelolaan kegiatan Pusat pada Fakultas/Sekolah wajib memperhatikan mutu dan risiko.
- (2) Dekan dapat membentuk tim yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu dan penilaian risiko terhadap kegiatan yang dilaksanakan Pusat pada Fakultas/Sekolah.

**Pasal 11**  
**Penutup**

- (1) Pada saat Peraturan ini ditetapkan, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Maret 2024



REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 196810251992032001

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 10/IT1.A/PER/2024  
TANGGAL : 1 Maret 2024

**NAMA-NAMA PUSAT (*CENTER*) DI FAKULTAS/SEKOLAH  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Fakultas/ Sekolah	Nama Pusat di Fakultas/Sekolah	
	Dalam Bahasa Indonesia	Dalam Bahasa Inggris
FITB	Pusat Pengamatan dan Simulasi Geosains Terintegrasi	<i>Integrated Geosciences Observation and Simulation</i>
FMIPA	Pusat Riset Interdisiplin Terdepan Sains dan Matematika	<i>Center for Frontier Interdisciplinary Research of Sciences and Mathematics</i>
FSRD	Pusat Desain dan Inovasi Kreatif	<i>Center for Design and Creative Innovation</i>
FTI	Pusat Sistem dan Teknologi Industri Berkelanjutan	<i>Center for Sustainable Industrial System and Technology</i>
FTMD	Pusat Riset dan Inovasi Energi, Material, Manufaktur, dan Transportasi Berkelanjutan	<i>Sustainable Energy, Materials, Manufacturing and Transportation Research and Innovation Center</i>
FTSL	Pusat Infrastruktur dan Lingkungan Binaan	<i>Center for Infrastructure and Built Environment (CIBE)</i>
FTTM	Pusat Pengembangan Kemitraan Teknologi Rekayasa Mineral, Energi, dan Kebencanaan	<i>Center for Mineral, Energy, and Disaster Technology Partnerships Development</i>
SAPPK	Pusat Lingkungan Binaan Berkelanjutan	<i>Centre for Sustainable Built Environment</i>
SBM	Pusat Bisnis Berkelanjutan	<i>Center for Sustainability in Business</i>
SF	Pusat Hilirisasi Farmasi	<i>Center for Pharma Valorisation</i>
SITH	Pusat Sumber Daya Hayati	<i>Center for Bioresources</i>
STEI	Pusat Sistem dan Teknologi Elektrikal dan Informatika	<i>Center for Electrical and Informatics System and Technology</i>



REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 196810251992032001

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR  
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
 NOMOR : 10/IT1.A/PER/2024  
 TANGGAL : 1 Maret 2024

**TABEL PEMETAAN KEGIATAN**

Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja					
		LPPM	LPIK	LPIT	UUK	Ditdik NR	Pusat F/S
Pendidikan Non-Gelar	Pelatihan dan Pengembangan	X	X	X		XXX	XX
	<i>Short Courses</i>	X				XXX	XX
	<i>Public Seminar</i>	X	X	X	X		XX
Penelitian	Penelitian	XXX	X	XX			X
Pengabdian Masyarakat	Pengabdian	XXX	X	X	X		X
	Layanan Kepakaran	X	X	X	XXX		XX

**KETERANGAN:**

1. LPPM : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. LPIK : Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan
3. LPIT : Lembaga Pengembangan Ilmu dan Teknologi
4. UUK : Unit Usaha Komersil
5. Ditdik NR : Direktorat Pendidikan Non Reguler
6. Pusat F/S : Pusat di Fakultas/Sekolah

Frekuensi pelaksanaan/tingkat keseringan:

7. X : Dilakukan, meskipun jarang.
8. XX : Banyak dilakukan.
9. XXX : Sering dilakukan.

REKTOR,  
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
 NIP. 196310251992032001